



P U T U S A N

Nomor 338 /Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak PNS, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 27 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 338/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/80/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 10 tahun 6 bulan dan pernah rukun dan damai sebagaimana

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA Mks



layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan pemohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Juli 2004.

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti yang sah.
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan pemohon dan anaknya dan ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah orang tua termohon sejak awal tahun 2007 atau sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon jarang ada komunikasi, sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya ketua majelis menganjurkan upaya perdamaian secara mediasi dengan menetapkan **Drs. Muh. Arif Musi, S.H.**, sebagai mediator dan sebagai hasil mediasi tersebut tertanggal 19 Maret 2014 oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, ternyata pemohon tidak mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi pemohon membuat surat pernyataan diatas meterai Rp. 6000,00 yang ditanda tangani oleh pemohon tertanggal 11 Agustus 2014, yang isinya menerangkan bahwa ia sanggup menerima segala resiko akibat perceraianya dengan termohon.

Bahwa selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 27 Februari 2014 dan ternyata pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya atau setelah pemohon dan termohon diproses perdamaian secara mediasi melalui mediator tersebut, pemohon tetap datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak pernah lagi datang menghadap walaupun kepadanya telah diperintahkan dan dipanggil oleh juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar untuk datang menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 6 Agustus 2014

Bahwa dengan tidak hadirnya termohon pada persidangan selanjutnya, maka tidak terjadi jawab menjawab.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/80/VIII/2003, tanggal 29 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

SAKSI 1, umur 28 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon.
- Bahwa benar perkawinan pemohon dan termohon berlangsung pada bulan bulan Agustus 2003 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon, telah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dipelihara oleh pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2006 antara pemohon dan termohon tidak lagi harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon suka marah-marah, cemburu dan tidak lagi memperhatikan pemohon.
- Bahwa selama ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, dan termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kembali kerumah orang tua termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pemohon telah mengupayakan dengan menasehati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap mau menceraikan termohon.

Saksi kedua :

SAKSI 2, umur 27 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara kandung (adik) pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan pemohon dan termohon yang berlangsung pada bulan Agustus 2003 di Makassar.
 - Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon, telah tinggal bersama dan hidup rukun dan bertempat tinggal di, Kota Makassar.
 - Bahwa selama hidup bersama tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dibawah pemeliharaan pemohon.
 - Bahwa sejak tahun 2006 yang lalu sampai sekarang pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan antara keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena termohon suka marah-marah, cemburu dan menuduh pemohon ada perempuan lain hubungan cinta dengan pemohon.
 - Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu sampai sekarang kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
 - Bahwa saksi ketahui oleh keluarga pemohon telah mengupayakan dengan menasehati pemohon, akan tetapi tidak ada hasilnya, pemohon tetap tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang upaya damai secara mediasi, maka untuk perkara ini telah diupayakan oleh hakim mediator Drs. Muh. Arif Musi, S.H. namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 Maret 2014.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil-dalil yaitu sejak pertengahan tahun 2006 dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan dan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan masalah tergugat yang suka marah-marah, cemburu dan tidak lagi memperhatikan pemohon selaku suaminya dan ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, dan akibat perselisihan tersebut, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua termohon sejak awal tahun 2007 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa pemohon sanggup menerima segala reziko apapun yang terjadi akibat perceraian yang dilakukan terhadap termohon tanpa izin dari atasan pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata setelah upaya perdamaian secara mediasi, termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan walaupun kepadanya telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadiri persidangan sebagaimana relaas panggilan yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar tertanggal 11 Maret 2014, dan tanggal 6 Agustus 2014, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata dengan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah lagi hadir dalam mengajukan jawabannya/bantahannya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi jawab menjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/80/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, maka hal tersebut telah membuktikan antara pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami pokok persoalan dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian apakah rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon mengacu pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata pemohon telah mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. **SAKSI 1** dan 2. **SAKSI 2**, keduanya adalah keluarga dekat pemohon, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar didepan persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak tahun 2006 dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan dan sudah sering diwarnai perselisihan dan

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan dengan masalah tergugat yang suka marah-marah, cemburu dan bahkan tidak memperhatikan lagi pemohon.

2. Termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon sejak tahun 2007 dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
3. Dan sejak itu pula yaitu tahun 2007 tersebut antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon benar sejak tahun 2006 sudah tidak ada kecocokan lagi antara pemohon dan termohon dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa hal pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal ini dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa selama pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2007, maka selama itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama dan tidak lagi saling memperhatikan dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa, para saksi sebagai keluarga dekat pemohon sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak dan selain itu pemohon selama dalam persidangan telah diupayakan untuk rukun dengan termohon, baik melalui mediator maupun dalam persidangan telah diupayakan dengan mengajak kepada pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan juga termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah upaya perdamaian secara mediasi sehingga dapat dinilai bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dapat dikategorikan telah dilanda percekocokan secara terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon, maka selama itu pula tidak pernah lagi ada saling perhatian sehingga kedua pihak selama kurang lebih 7 tahun dapat dikategorikan telah terputus hubungan suami isteri, sehingga dengan demikian adalah waktu yang cukup lama bagi pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang seharusnya tinggal bersama dalam satu tempat



tinggal, namun ternyata masing-masing pihak tidak lagi saling memperdulikan dan memperhatikan rumah tangganya sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat kedua pihak sudah sulit lagi untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena tidak ada lagi yang mau mengalah dan upaya perdamaian kepada pemohon dan termohon tidak berhasil, pemohon tetap pada prinsip semula mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan bermanfaat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : " Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka untuk kepentingan pencatatan perkawinan, pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Mengizinkan pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ilkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ilkrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Kamaruddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota didampingi oleh **Hj. St. Hajar, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **pemohon** diluar hadirnya **termohon**.

Hakim – Hakim anggota,
ttd

Ketua majelis,
ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.
ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera pengganti,
ttd



Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp..	80.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	180.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000.00</u>

Jumlah Rp 271,000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan putusan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.